



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama Lengkap	: SAMUEL MARISAN Alias HENGKI	
2	Tempat lahir	: Biak	
3	Umur/Tanggal lahir	: 26 tahun / 3 Mei 1997	
4	Jenis Kelamin	: Laki-laki	
5	Kebangsaan	: Indonesia	
6	Tempat tinggal	: Jalan Jeruk, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor	
7	Agama	: Kristen	
8	Pekerjaan	: Tidak Bekerja	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 29 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Samuel Marisan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Marisan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah handphone OPPO tipe A16 merk berwarna biru tua dengan email ekamerdeka150@gmail.com / ekamerdekawati97@gmail.com serta imei 866471052616097/886471050261089;

Dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi Korban Eka Merdekawati).

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin mengurus nenek Terdakwa dan membantu menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI pada hari Minggu tanggal 21 Mei sekira pukul 01.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Café kost Deteras yang beralamat di Jl. Ponegoro Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika saksi (korban) Eka Merdekawati berjalan kaki menuju tempat tinggal saksi (korban) di Jl. Ponegoro tepatnya di depan Café Kost Deteras. Bahwa sesampainya di depan rumah saat hendak membuka pagar, saksi (korban) melihat terdakwa berada dibelakang saksi (korban) sambil menodongkan sebuah obeng. Selanjutnya saksi (korban) mendorong terdakwa namun terdakwa menyikut saksi (korban) menggunakan tangan kanannya dan tanpa ijin dari saksi (korban), terdakwa merampas handphone milik saksi (korban). Kemudian terdakwa mendorong saksi (korban) hingga terjatuh. Bahwa barang milik saksi (korban) yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone OPPO tipe A16 merk berwarna biru tua dengan email ekamerdeka150@gmail.com / ekamerdekawati97@gmail.com dengan nomor Imei handphone tersebut 866471052616097/886471050261089. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI pada hari Minggu tanggal 21 Mei sekira pukul 01.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Café kost Deteras yang beralamat di Jl. Ponegoro Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik



orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika saksi (korban) Eka Merdekawati berjalan kaki menuju tempat tinggal saksi (korban) di Jl. Ponegoro tepatnya di depan Café Kost Deteras. Bahwa sesampainya di depan rumah saat hendak membuka pagar, saksi (korban) melihat terdakwa berada dibelakang saksi (korban) sambil menodongkan sebuah obeng. Selanjutnya saksi (korban) mendorong terdakwa namun terdakwa menyikut saksi (korban) menggunakan tangan kanannya dan tanpa ijin dari saksi (korban), terdakwa merampas handphone milik saksi (korban). Kemudian terdakwa mendorong saksi (korban) hingga terjatuh. Bahwa barang milik saksi (korban) yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone OPPO tipe A16 merk berwarna biru tua dengan email ekamerdeka150@gmail.com / ekamerdekawati97@gmail.com dengan nomor Imei handphone tersebut 866471052616097/886471050261089. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Merdekawati** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.15 WIT di depan kafe Kost Deteras, Jalan Diponegoro, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah menodongkan obeng ke wajah Saksi dan merampas handphone milik Saksi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang kerja dari Hotel Swissbel yang terletak Jalan Imam Bonjol, Saksi berjalan kaki dari arah SMPN 1 Biak Kota menuju tempat tinggal Saksi di depan kafe Kost Deteras, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro, karena di sepanjang jalan penerangan kurang, maka Saksi menggunakan senter di handphone untuk menerangi jalan;

- Bahwa di perempatan Toko Mitra menuju tempat tinggal Saksi, Saksi sempat melihat Terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu Terdakwa tidak menghampiri Saksi;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut mengambil jalan putar lalu berjalan dengan perlahan untuk membuntuti Saksi hingga ke depan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah kos Saksi, ketika Saksi hendak membuka pagar, Saksi melihat seseorang sudah berada di belakang Saksi dan membawa alat tajam berupa sebuah obeng, lalu Terdakwa menodongkan obeng tersebut ke arah wajah Saksi dengan jarak lebih kurang 2 (dua) jengkal, kemudian Terdakwa meminta handphone dengan berkata, "Serahkan HP!" kemudian Terdakwa langsung merampas handphone yang sedang Saksi pegang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi hingga membentur pagar rumah kos Saksi, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada saat di depan rumah kos, Terdakwa hanya seorang diri dan berjalan kaki, Saksi tidak melihat orang atau kendaraan yang sebelumnya membonceng Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi didorong, Saksi sempat berteriak meminta pertolongan, kemudian Saksi masuk ke rumah kos;
- Bahwa kemudian pemilik kos tempat Saksi tinggal, yaitu Saksi Yunita Tanarto datang untuk membantu mengejar Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak dapat ditemukan sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain kehilangan handphone, Saksi juga merasa trauma dan ketakutan untuk pulang sendiri dari tempat kerja ke rumah kos pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A16 berwarna biru tua dengan dengan nomor IMEI 866471052616097/886471050261089 email ekamerdeka150@gmail.com/ ekamerdekawati97@gmail.com adalah milik Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga handphone milik Saksi tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Yunita Tanarto, S.Sos.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Eka Merdekawati yang menjadi korban dalam peristiwa pidana ini, sebab Saksi Eka Merdekawati adalah anak kos Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.15 di depan Kafe Kos Deteras, Jalan Diponegoro, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, ketika Saksi sedang tidur di dalam rumah, Saksi mendengar ada suara wanita yang berteriak, "Ibu, ibu, tolong!" sehingga Saksi langsung terbangun dan mengecek rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa dari CCTV Saksi melihat ada seorang pria berpakaian gelap sedang menodongkan pisau ke arah Saksi Eka Merdekawati di depan pagar rumah kos, kemudian pria tersebut mendorong Saksi Eka Merdekawati hingga mengenai pagar rumah kos;
- Bahwa Saksi memutar kembali rekaman CCTV dan melihat bahwa sebelum Terdakwa datang, Saksi Eka Merdekawati sedang memegang handphonenya, mungkin sedang bertelepon dengan seseorang;
- Bahwa kemudian Saksi Eka Merdekawati masuk ke dalam rumah kos sambil menangis ketakutan, lalu Saksi mengajak Saksi Eka Merdekawati untuk mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, namun Saksi dan Saksi Eka Merdekawati tidak berhasil mendapati Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Saksi Eka Merdekawati, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Eka Merdekawati;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi Eka Merdekawati mengalami trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A16 berwarna biru tua dengan dengan nomor IMEI 866471052616097/886471050261089 email ekamerdeka150@gmail.com/ ekamerdekawati97@gmail.com adalah milik Saksi Eka Merdekawati;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menunjukkan rekaman CCTV peristiwa tersebut yang tersimpan di dalam handphone Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak mengenal Saksi Eka Merdekawati yang merupakan korban dalam peristiwa pidana ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.15 WIT di depan Kafe Kos Deteras, Jalan Diponegoro, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Eka Merdekawati;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri dari arah Jalan Salak menuju arah Hadi Supermarket untuk bertemu teman yang menjaga parkir, namun di tengah perjalanan, tepatnya di perempatan Gereja Maranatha Terdakwa melihat Saksi Eka Merdekawati sedang berjalan sendiri sambil memegang handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Eka Merdekawati sampai ke rumah kosnya yang terletak di depan Kafe Kos Deteras, Jalan Diponegoro, lalu saat Saksi Eka Merdekawati hendak membuka pintu pagar, Terdakwa mengarahkan obeng ke arah Saksi Eka Merdekawati dan merampas handphone yang sedang dipegang Saksi Eka Merdekawati, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa tujuan Saksi berjalan kaki sambil membawa obeng pada malam hari adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang obeng dan tidak mengarahkannya kepada Saksi Eka Merdekawati;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong Saksi Eka Merdekawati ke arah pagar rumah kos, sebab setelah Terdakwa merampas handphone dari tangan Saksi Eka Merdekawati, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Eka Merdekawati adalah untuk dijual, dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A16 berwarna biru tua adalah milik Saksi Eka Merdekawati;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A16 berwarna biru tua dengan dengan nomor IMEI 866471052616097/ 886471050261089 email ekamerdeka150@gmail.com/ ekamerdekawati97@gmail.com;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.15 WIT di depan kafe Kost Deteras, Jalan Diponegoro, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa berjalan kaki mengikuti Saksi Eka Merdekawati yang juga sedang berjalan kaki seorang diri sambil memegang handphone hingga ke depan rumah kos Saksi Eka Merdekawati yang merupakan tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar Terdakwa membawa obeng dan mengarahkan obeng tersebut ke Saksi Eka Merdekawati di depan Kafe Kos Deteras, setelah itu Saksi Eka Merdekawati langsung menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa pergi, Saksi Eka Merdekawati menemui pemilik kos tempat Saksi tinggal, yaitu Saksi Yunita Tanarto, lalu Saksi Yunita Tanarto membantu mengejar Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak dapat ditemukan sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A16 berwarna biru tua dengan dengan nomor IMEI 866471052616097/886471050261089 email ekamerdeka150@gmail.com/ ekamerdekawati97@gmail.com adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diambil Terdakwa dari tangan Saksi Eka Merdekawati;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa";

Menimbang bahwa kata "barang siapa" (*hij*) merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subjek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "barang siapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Samuel Marisan Alias Hengki telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bik



**Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum”;**

Menimbang bahwa kata ‘mengambil’ dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan*;

Menimbang bahwa perbuatan ‘mengambil’ sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa ‘barang’ yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa frasa ‘dengan maksud’ berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata ‘dengan maksud’ terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;



Menimbang, bahwa maksud unsur ‘melawan hukum’ adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eka Merdekawati yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.15 WIT di depan kafe Kost Deteras, Jalan Diponegoro, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Eka Merdekawati, di mana sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa berjalan kaki mengikuti Saksi Eka Merdekawati yang juga sedang berjalan kaki seorang diri sambil memegang handphone hingga ke depan rumah kos Saksi Eka Merdekawati yang merupakan tempat kejadian perkara, lalu Terdakwa merampas handphone tersebut dari tangan Saksi Eka Merdekawati sambil menodongkan obeng ke wajah Saksi Eka Merdekawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* menurut Prof. Simon, adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, dan kekerasan tersebut tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan itu dilakukan atau terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan;



Menimbang bahwa 'didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan' berarti sebelum perbuatan pencurian itu dilakukan, dengan maksud adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang perbuatan yang akan dilaksanakan;

Menimbang bahwa 'disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan' berarti penggunaan perbuatan ini dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dilaksanakannya perbuatan pencurian itu;

Menimbang bahwa 'diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan' berarti perbuatan itu dilakukan segera setelah perbuatan pencurian selesai dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk melarikan diri, atau peserta lainnya juga untuk melarikan diri atau menjamin barang-barang yang telah dicuri itu tetap berada dalam penguasaan si pelaku atau bila tertangkap tangan;

Menimbang bahwa unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebut dalam unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eka Merdekawati dan Saksi Yunita Tanarto diperoleh fakta bahwa sebelum mengambil handphone dari tangan Saksi Eka Merdekawati, Terdakwa lebih dahulu menodongkan obeng yang Terdakwa bawa ke arah wajah Saksi Eka Merdekawati sehingga Saksi Eka Merdekawati merasa takut dan tidak berani melawan, kemudian setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut Terdakwa kemudian mendorong Saksi Eka Merdekawati ke pagar lalu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur 'yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya' telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A16 berwarna biru tua dengan dengan nomor IMEI 866471052616097/886471050261089 email ekamerdeka150@gmail.com/ekamerdekawati97@gmail.com, yang merupakan milik Saksi Eka Merdekawati, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eka Merdekawati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samuel Marisan Alias Hengki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A16 berwarna biru tua dengan nomor IMEI 866471052616097 / 886471050261089 email ekamerdeka150@gmail.com / ekamerdekawati97@gmail.com, dikembalikan kepada Saksi Eka Merdekawati;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh R. Kemala Nababan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan Siska Julia Parambang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana E. Christina, S.H.